



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

14.487

SURAT TUGAS

Nomor : 2420 /H3.8/PPd/2011

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH (Ketua)
2. Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, S.H (Anggota)
3. Prof. Dr. Maria Farida Indriati Soeprpto, SH., MH (Anggota)
4. Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA (Anggota)
5. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH., M.Hum (Anggota)
6. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM (Anggota)
7. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak (Anggota)
8. Dr. Sukardi, SH., MH (Anggota)
9. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH (Anggota)
10. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.,MS (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2006/2007 yang diselenggarakan pada tanggal **14 September 2011**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 14 September 2011
Direktur


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286

Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536, Faksimili 031-5030076

Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

14.179

SURAT TUGAS

Nomor : 2324 /H3.8/PPd/2011

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH (Ketua)
2. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M (Anggota)
3. Prof. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM (Anggota)
4. Prof. Mr.Dr. R. Soetojo Prawirohanidjojo (Anggota)
5. Dr. Winifred LW (Anggota)
6. Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs., M.Com (Anggota)
- ⑦ Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH (Anggota)
8. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak (Anggota)
9. Dr. I. B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum (Anggota)
10. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Murni, SH., M.Hum**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **15 September 2011**.


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 15 September 2011

Direktur,


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2424 /H3.8/PPd/2011

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH (Ketua)
2. Prof. Dr. Muhammad Zaidun, SH., M.Si (Anggota)
3. Prof. Dr. Peter Mahmud MZ., SH., MS., LLM (Anggota)
4. Prof. Dr. L. Dyson P, Drs., MA (Anggota)
5. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM (Anggota)
6. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH (Anggota)
7. Dr. I. B. Putera Manuaba, Drs., M. Hum (Anggota)
8. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH (Anggota)
9. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, SH., MH (Anggota)
10. Prof. Dr. Eman Ramlan, SH., MS (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S.**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2008/2009 yang diselenggarakan pada tanggal **22 September 2011**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 22 September 2011

Direktur

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566,
5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

15.627

SURAT TUGAS

Nomor : 3041 /H3.8/PPd/2011

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Suhariningsih, Ir (Ketua)
2. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Effendie , SE (Anggota)
4. Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA (Anggota)
5. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak (Anggota)
6. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, SH., MH (Anggota)
7. Dr. I. B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum (Anggota)
8. Dr. Abd. Shomad, Drs., SH., MH (Anggota)
9. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH (Anggota)
10. Prof. Dr. M. Zaidun, SH., M.Si (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Toetik Rahayuningsih, SH., M.Hum**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **24 Nopember 2011**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 24 Nopember 2011
Direktur,


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566,
5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3169 /H3.8/PPd/2011

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH.,MH (Ketua)
2. Prof. Dr. Peter Mahmud MZ, SH., MS., LLM (Anggota)
3. Prof. Dr. Rahmi Jened, SH., MH (Anggota)
4. Prof. Dr. Rochiman Sasmita, drh., MS., MM (Anggota)
5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH (Anggota)
6. Dr. Winifred LW (Anggota)
7. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH.,MM (Anggota)
8. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH (Anggota)
9. Dr. Agus Sekarmadji, SH., M.Hum (Anggota)
10. Prof. Dr. Eman Ramelan, SH., MS (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Chryssantus Kastowo, SH., MH**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2006/2007 yang diselenggarakan pada tanggal **29 Nopember 2011**.


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Nopember 2011

Direktur,




Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212/1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566,
5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3189 /H3.8/PPd/2011

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH (Ketua)
2. Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, SH., MS (Anggota)
3. Prof. Dr. Eman Ramelan, SH., MS (Anggota)
4. Prof. Dr. Rahmi Jened, SH., MH (Anggota)
5. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak (Anggota)
6. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM (Anggota)
7. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH (Anggota)
8. Dr. Hj. Siti Umajah Maskuri, SE (Anggota)
9. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH (Anggota)
10. Prof. Dr. H.M. Isnaeni, SH., MS (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Dewa K.G. Astika, Drs., SH., MH**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **5 Desember 2011**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 5 Desember 2011
Direktur,


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212/1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 308/UN3.1.3/KD/2013
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H., pada tanggal 3 SEPTEMBER 2013.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Promotor)
3. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H. (Anggota)
5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. (Anggota)
7. Dr. URIP SANTOSO, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
10. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 28 AGUSTUS 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program,



[Signature]
Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1049 /UN3.8/PPd/2013

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Dr. Hj. Sri Kusreni, S.E, M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Effendie, S.E. (Anggota)
3. Dr. Muhammad Nafik H.R., S.E., M.Si. (Anggota)
4. Prof. Dr. Hj. Rika Subarniati Triyoga, dr., S.KM. (Anggota)
5. Prof. Dr. Suryanto, M.Si. (Anggota)
6. Dr. H. Widi Hidayat, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)
7. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Tika Widiastuti, SE., M.Si** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **10 September 2013**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 10 September 2013

Direktur,

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 352/UN3.1.3/KD/2013
TENTANG
PENGUJI DISERTASI TAHAP I
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi Saudara **IDA KERIAHENTA SILALAH, S.H., M.Hum.** Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah selesai ditulis, maka perlu dibentuk Penguji Disertasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 99) tentang Pendirian Universitas Airlangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 (Lembaran Negara Nomor 66) tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Airlangga.
- Memperhatikan : Berita Acara Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) tanggal 5 SEPTEMBER 2013.

Memutuskan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA.**
- PERTAMA : Membentuk Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **IDA KERIAHENTA SILALAH, S.H., M.Hum.** dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. FELIX OENTOENG SOEBAGJO, S.H., LL.M.
2. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H.
3. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.
6. Dr. BAMBANG WINARNO, S.H., M.H.
7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 5 SEPTEMBER 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada :
- Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. 031-5033642, 5036584 Faks. 031-5026288

Website : <http://www.feb.unair.ac.id> E-mail : feb@unair.ac.id, info@feb.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : **473** /UN.1.4/PPd/S3.IE/2013

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menugaskan kepada :

1. Prof. Dr. Sri Maemunah Soeharto, SE
2. Dr. Fitri Ismiyanti, SE., M.Si
3. Dr. I Made Narsa, SE., M.Si., Ak
4. Prof. Dr. Soegeng Sutedjo, SE., Ak
5. Dr. Andry Irwanto, SE., MBA., Ak
6. Dr. Muh. Madyan, SE., M. Si., M.Fin
7. Dr. Agung Sudjarmiko, S.H., M.H
8. Prof. Dr. Siti Sulasmi, Psi., M.Sc
9. Dr. Sri Hartini, SE., M.Si

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk :

Nama : **Maria Veronika I.H.,SE., M.S**
NIM : **091070307**
Program Studi : **Ilmu Ekonomi**
Hari/Tanggal Ujian : **Selasa, 24 September 2013**
Pukul : **10.00 WIB**
Tempat : **R. Sidang Lt. 7. Gedung ABC**

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 18 September 2013
an. Dekan
Wakil Dekan I
Purwono
959110319951210011



Tembusan Kepada Yth.

1. Dekan FEB – UA Sebagai Laporan
2. Wakil Dekan II
3. KPS S3 Ilmu Ekonomi
4. Kabag. Sumberdaya



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 303/UN3.1.3/KD/2013

TENTANG

PENGUJI DISERTASI TAHAP I
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi Saudara **ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H.** Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah selesai ditulis, maka perlu dibentuk Penguji Disertasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 99) tentang Pendirian Universitas Airlangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 (Lembaran Negara Nomor 66) tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Berita Acara Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) tanggal 29 JULI 2013.

Memutuskan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

PERTAMA : Membentuk Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H.** dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :

K e t u a : Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H.
2. Prof. M. HAWIN, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
4. Dr. BAMBANG WINARNO, S.H., M.H.
5. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.
6. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 29 JULI 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada :
- Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 201/UN3.1.3/KD/2013
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA I GUSTI AYU PUTRI KARTIKA, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I GUSTI AYU PUTRI KARTIKA, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I GUSTI AYU PUTRI KARTIKA, S.H., M.H., pada tanggal 27 MEI 2013.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. PHILIPUS MANDIRI HADJON, S.H. (Promotor)
3. Prof. Dr. EKO PRASOJO, Mag.rer.Publ. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Anggota)
5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H.; M.M., M.H. (Anggota)
7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 20 MEI 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 466 /UN3.8/PPd/2013

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, Drs.Ec., M.Ec., Ph.D.Ak. (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Muhammad Zilal Hamzah (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Soegeng Soetedjo, S.E.Ak. (Anggota)
5. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A. (Anggota)
6. Dr. I.B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum. (Anggota)
- ⑦ Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. H. Widi Hidayat, SE, M.Si, Ak. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Nurul Huda, SE., MM., M.Si** Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **23 April 2013**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 April 2013

Direktur



Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 442 /UN3.8/PPd/2013

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof.Dr. H.Muslich Anshori,S.E., M.Sc.Ak (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
3. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Anggota)
4. Prof. Dr. Abd.Shomad, Drs., SH., MH. (Anggota)
5. Prof. Dr. H. Soegeng Soetedja, S.E., Ak. (Anggota)
6. Dr. H. Widi Hidayat, SE, M.Si, Ak. (Anggota)
7. Dr. Agung Sudjarmiko, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. Dwi Windyastuti Budi H, Dra.,MA. (Anggota)
9. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Khairunnisa Musari, S.T., M.MT.** Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **18 April 2013.**

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 18 April 2013

Direktur,

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212/1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 657 /UN3.8/PPd/2013

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE
2. Prof. Dr. H. M. Suyanto, Drs., MM.
3. Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD
4. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA.
5. Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H
6. Dr. H. Bustani Berachim, Drs.Ec.
7. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si.
8. Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si.
9. Dr. Moh.Nasih, SE., MT., Ak.

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Maria Wati, SP., MP.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2010/2011 yang diselenggarakan pada tanggal **13 Juni 2013.**


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 13 Juni 2013

Direktur,


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212/1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. 031-5033642, 5036584 Faks. 031-5026288

Website : <http://www.feb.unair.ac.id> E-mail : feb@unair.ac.id, info@feb.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ~~302~~/UN.1.4/PPd/S3.IE/2013

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menugaskan kepada :

1. Prof. Dr. Djoko Moersinto, Drs. Ec., M.Ec
2. Dr. Soekarnoto, SE
3. Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE
4. Prof. Dr. Suryanto, M.Si
5. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH
6. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA
7. Dr. Rahmat Setiawan, SE., MM
8. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum
9. Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk :

Nama : **Meiran Panggabean, SE., M.Si**
NIM : **090970337**
Program Studi : **Ilmu Ekonomi**
Hari/Tanggal Ujian : **Rabu, 3 Juli 2013**
Pukul : **10.00 WIB**
Tempat : **R. Sidang Lt. 7. Gedung ABC**

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 1 Juli 2013

an.Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Rudi Purdyono
NIP. 196911031995121001

Tembusan Kepada Yth.

1. Dekan FEB – UA Sebagai Laporan
2. Wakil Dekan II
3. KPS S3 Ilmu Ekonomi
4. Kabag. Sumberdaya



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536

Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 713 /UN3.8/PPd/2013

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., ME. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, MA. (Anggota)
4. Prof. Dr. Abdul Shomad, Drs., SH., MH. (Anggota)
- ⑤ Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
6. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA. (Anggota)
7. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si. (Anggota)
8. Dr. Aris Armuningar, SH., MH. (Anggota)
9. Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Rihfenti Ernayani, SE., M.Ak** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2010/2011 yang diselenggarakan pada tanggal **27 Juni 2013**.


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Juni 2013

Direktur,




Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212/1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

5-12/13

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 005/H3.1.3/KD/2013
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA I MADE UDIANA, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I MADE UDIANA, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I MADE UDIANA, S.H., M.H., pada tanggal 16 JANUARI 2013.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. A. UWYONO, S.H., M.H. (Promotor)
3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Sekretaris/Anggota)
5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. (Anggota)
6. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
7. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
- ✓ 8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
10. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 4 JANUARI 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Sekretaris Program,



Dr. SUKARDI, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 160 /UN3.8/PPd/2013

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)
3. Dr. Indrianawati Usman, S.E., M.Sc. (Anggota)
4. Prof. Dr. Achmad Saiful Anam, M.A. (Anggota)
5. Prof. Dr. Effendie, S.E. (Anggota)
6. Prof. Dr. H. Soegeng Soetedjo, S.E.Ak. (Anggota)
7. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E. (Anggota)
8. Dr. Agung Sudjatmiko, S.H, M.H. (Anggota)
9. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, S.E., M.Sc.Ak (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Bahrum Daido, Ir., M.Si.** Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **20 Februari 2013**.


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 20 Februari 2013

Direktur


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212/1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR 070/UN3.1.3/KD/2013

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA ADRIANO, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ADRIANO, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ADRIANO, S.H., pada tanggal 25 PEBRUARI 2013.

1. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Ketua)
2. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Promotor)
3. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.H. (Anggota)
5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
9. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Anggota)
10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 11 PEBRUARI 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 074/UN3.1.3/KD/2013
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA RIDWAN, S.H., M.Hum.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama RIDWAN, S.H., M.Hum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama RIDWAN, S.H., M.Hum., pada tanggal 6 MARET 2013.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD Z Aidun, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Promotor)
3. Prof. Dr. M. GUNTUR HAMZAH, S.H., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. (Anggota)
6. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
10. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 26 FEBRUARI 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program.



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 175 /UN3.8/PPd/2013

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)
3. Prof. Dr. Achmad Saiful Anam, M.A. (Anggota)
4. Prof. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, Drs.Ec., M.Ec., Ph.D.Ak. (Anggota)
5. Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs., M.Com. (Anggota)
6. Dr. I.B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum. (Anggota)
- ⑦ Dr. Agung Sudjarmiko, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. Sedianingsih, SE, M.Si. Ak. (Anggota)
9. Dr. H. Bustani Berachim, Drs.Ec. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Nur Chamid, Drs., M.M.** Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **26 Februari 2013**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 26 Februari 2013

Direktur,

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

J - 12/13

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 004/H3.1.3/KD/2013
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA ABDULLAH, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ABDULLAH, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ABDULLAH, S.H., M.H., pada tanggal 15 JANUARI 2013.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Promotor)
3. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Sekretaris/Anggota)
5. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H. (Anggota)
6. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota)
10. Dr. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.Hum. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 4 JANUARI 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Sekretaris Program,



Dr. SUKARDI, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 962/SK.FH/PS/2014

TENTANG

DOSEN SEBAGAI PENGUJI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar di luar dan di dalam lingkungan Universitas Brawijaya untuk menguji mahasiswa S-3 Program Doktor Ilmu Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 59/MENPAN/1987, tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 030/SK/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 538/SK. FH/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2013/2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG DOSEN SEBAGAI PENGUJI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERTAMA : Menugaskan Kepada

Nama : **Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M.S.**
Instansi : **Fakultas Hukum Universitas Airlangga**
Sebagai Penguji mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nama : **R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum.**
NIM : **117010100111002**
Prodi : **Doktor Ilmu Hukum**

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menghadiri dan menguji mahasiswa yang disebutkan pada kegiatan **Ujian Terbuka Disertasi**.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 31 Desember 2014

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA





UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1555/UN3.8/PPd/2014


Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof. Dr. Mohammad Suyanto, Drs., MM. (Anggota)
3. Dr. Muhamad Nafik Hadi Ryandono, SE., MSi. (Anggota)
4. Prof. Dr. Effendie, S.E. (Anggota)
5. Dr. Hj. Siti Umajah Masjkuri, S.E. (Anggota)
6. Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si. (Anggota)
7. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
8. Badri Munir Sukoco, MBA., Ph.D. (Anggota)
9. Dr. Wasiaturrahma, S.E., M.Si. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Muhammad Idris Purwanto, Drs., M.M.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **17 Desember 2014**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Desember 2014
Direktur,

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536

Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1203 /UN3.8/PPd/2014

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., ME. (Ketua)
2. Prof.Dr. H. Muslich Anshori, S.E,M.Sc,Ak .. (Anggota)
3. Dr. Muhammad Nafik H.R., SE., M.Si. (Anggota)
4. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, Drs.M.Ec.Ph.D.Ak. (Anggota)
5. Prof. Dr. Rika Subarniati Triyoga, dr., SKM. (Anggota)
6. Dr. Cholichul Hadi, Drs., M.Si. (Anggota)
7. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
8. Dr. Widi Hidayat, SE., M.Si.Ak. (Anggota)
9. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Anung Pranowo, S.E., M.M.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **18 September 2014**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 September 2014

Direktur



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212 1974 12 2001 *sl*



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : /524 /UN3.8/PPd/2014

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
3. Dr. H. Bustani Berachim, Drs.Ec. (Anggota)
4. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si.Ak. (Anggota)
5. Dr. Trisna Kumala Satya Dewi, MS. (Anggota)
6. Dr. Hj. Siti Umajah Masjkuri, S.E. (Anggota)
7. Dr. Agung Sudjarmiko, S.H, M.H. (Anggota)
8. Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **H. M. Yasin, Ir., M.Si.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2006/2007 yang diselenggarakan pada tanggal **11 Desember 2014.**

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Desember 2014

Direktur,



Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 309/UN3.1.3/2014
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA YULIANTO, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama YULIANTO, S.H., M.H.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama YULIANTO, S.H., M.H. pada tanggal 24 NOPEMBER 2014.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Promotor)
3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. (Anggota)
6. Prof. Dr. Drs. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota)
10. FIFI JUNITA, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 17 NOPEMBER 2014
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan sesuai dengan Aslinya
Ketua Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Salinan disampaikan kepada Yth. :
1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1248 /UN3.8/PPd/2014

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak (Ketua)
2. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec, Ak, Ph.D. (Anggota)
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.A. (Anggota)
4. Drs. Basuki, M.Com (Hons)., Ph.D., CMA., CA. (Anggota)
5. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. (Anggota)
6. Dr. H. Widi Hidayat, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)
7. Dr. Wasiaturrahma, S.E., M.Si. (Anggota)
8. Dr. Agung Sudjatmiko, S.H, M.H. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Yasmin Umar Assegaf, Dra., M.M.Ak.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **29 September 2014**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 September 2014

Direktur,



Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1323 /UN3.8/PPd/2014


Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof.Dr. H. Muslich Anshori, S.E,M.Sc,Ak .. (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Effendie, S.E. (Anggota)
4. Prof. Dr. Abd. Shomad, SH., MS. (Anggota)
5. Dr. Hj. Sri Kusreni, S.E., M.Si. (Anggota)
6. Dr. Hj. Siti Umajah Masjkuri, S.E. (Anggota)
7. Dr. Agung Sudjatmiko, S.H, M.H. (Anggota)
8. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., ME. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Hatifudin, S.S., M.Si.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **20 Oktober 2014**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 20 Oktober 2014

Direktur

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.

NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 913 /UN3.8/PPd/2014


Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., ME. (Ketua)
2. Prof.Dr. H. Muslich Anshori, S.E,M.Sc,Ak . (Anggota)
3. Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. A. Syaiful Anam, M.A (Anggota)
5. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
6. Dr. Agung Sujatmiko, SH.M.H (Anggota)
7. Dr. H. Bustani Berachim, S.E. (Anggota)
8. Dr. Cholichul Hadi, Drs., M.Si. (Anggota)
9. Dr. Raditya Sukmana, SE.,MA (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Imron Mawardi, SP., M.Si.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **15 Juli 2014**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 15 Juli 2014

Direktur,

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 904 /UN3.8/PPd/2014

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof.Dr. H. Muslich Anshori, S.E,M.Sc,Ak . (Anggota)
3. Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. A. Syaiful Anam, M.A (Anggota)
5. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono,M.Ec,Ak ,Ph.D (Anggota)
6. Prof. Dr. Abd. Shomad, SH., MS. (Anggota)
7. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
8. Dr. H. Bustani Berachim, S.E. (Anggota)
9. Dr. Windijarto, SE., MBA. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Leo Herlambang, SE., MM.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **11 Juli 2014**.


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juli 2014

Direktur




Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 840 /UN3.8/PPd/2014


Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., ME. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
3. Prof. Dr. Mohammad Suyanto, Drs., M.M. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Effendie, SE. (Anggota)
5. Prof. Dr. Abd. Shomad, SH., MS. (Anggota)
6. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.M. (Anggota)
- ⑦ Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
8. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si.Ak. (Anggota)
9. Dr. Sedianingsih, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Kusuma Chandra Kirana, Dra., M.M.** Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **26 Juni 2014**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 26 Juni 2014
Direktur,


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212/1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536

Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 839 /UN3.8/PPd/2014

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Tjiptohadi S.,Drs.,M.Ec., Ph.D., Ak. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
3. Prof. Dr. Mohammad Suyanto, Drs., M.M. (Anggota)
4. Dr. Hj. Indrianawati Usman, Dra., M.Si. (Anggota)
5. Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si. (Anggota)
6. Dr. H. Bustani Berachim, Drs.Ec. (Anggota)
7. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
8. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si.Ak. (Anggota)
9. Dr. Trisna Kumala Satya Dewi, MS. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Ririn Tri Ratnasari, S.E., M.Si.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **26 Juni 2014**.


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2014

Direktur




Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212/1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 798 /UN3.8/PPd/2014

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Muhammad Saleh, Drs., M.Sc. (Anggota)
4. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec, Ak, Ph.D (Anggota)
5. Prof. Dr. Abd. Shomad, SH., MS. (Anggota)
6. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si.Ak. (Anggota)
7. Dr. Trisna Kumala Satya Dewi, MS. (Anggota)
8. Dr. Cholichul Hadi, Drs., M.Si. (Anggota)
9. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Falikhatun, Dra., M.Si.Ak** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **18 Juni 2014**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2014

Direktur



Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 820 /UN3.8/PPd/2014


Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec, Ak, Ph.D (Anggota)
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Soegeng Soetedja, S.E., Ak. (Anggota)
5. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., M.Ec. (Anggota)
6. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
7. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si.Ak. (Anggota)
8. Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD (Anggota)
9. Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Muthmainah, Dra., M.Si.Ak** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **23 Juni 2014**.


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 23 Juni 2014

Direktur,


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 370/UN3.1.3/2015
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA EDUARDUS BAYO SILI, S.H., M.Hum.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama EDUARDUS BAYO SILI, S.H., M.Hum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama EDUARDUS BAYO SILI , S.H., M.Hum. pada tanggal 12 OKTOBER 2015.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H (Ketua)
2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Promotor)
3. Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. FIFI JUNITA, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)
10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. (Anggota)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 22 SEPTEMBER 2015
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. 031-5033642, 5036584 Faks. 031-5026288
Website : <http://www.feb.unair.ac.id> E-mail : feb@unair.ac.id, info@feb.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2206/UN.1.4/PP/2015

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menugaskan kepada :

1. Prof. Dr. Muslich Anshori, SE., M.Si., Ak
2. Dr. Rudi Purwono
3. Dr. Sri Kusreni, SE., M.Si
4. Dr. Muryani, SE., M.Si., MEMD
5. Dr. Moch. Madyan, SE., M.Si., M.Fin
6. Dr. Muhamad Nafik H.R., SE., M.Si
7. Dr. Agung Sudjatmiko, SH., MH
8. Prof. Tjiptohadi S., SE. M.Ec., Ph.D., Ak., CPA
9. Dr. Unggul Heriqbaldi

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga:

Nama : **Taudlikhul Afkar, S.Pd., M.Pd**
NIM : **090970304**
Hari/Tanggal Ujian : **Senin, 10 Agustus 2015**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **R. Sidang Lt. 7. Gedung ABC**

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 3 Agustus 2015

an Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Rudi Purwono

NIP 196911031995121001 *ER A*

Tembusan Kepada Yth.

1. Dekan FEB – UA Sebagai Laporan
2. Wakil Dekan II
3. KPS S3 Ilmu Ekonomi
4. Kabag. Sumberdaya



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1417 /UN3.8/PPd/2015

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Sri Iswati, S.E., M.Si.Ak., CMA. (Ketua)
2. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec.,Ak.,Ph.D. (Anggota)
3. Prof. Dr. Ali Mufrodi, MA. (Anggota)
4. Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan, Drs., S.U. (Anggota)
- ⑤ Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. Cholichul Hadi, M.Si.. (Anggota)
7. Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si. (Anggota)
8. Dr. Widi Hidayat, Drs., M.Si, Ak. (Anggota)
9. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Achmad Fatichuddin, Drs., M.Si** Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **14 September 2015**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 14 September 2015

Direktur

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212 1974 12 2001^a



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 053/UN3.1.3/2015
TENTANG
PENGUJI DISERTASI TAHAP I
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi Saudara **ARMAN ANWAR, S.H., M.H.** Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum telah selesai ditulis, maka perlu dibentuk Penguji Disertasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 99) tentang Pendirian Universitas Airlangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 (Lembaran Negara Nomor 66) tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Airlangga.

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Berita Acara Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) tanggal 10 MARET 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU.**

PERTAMA : Membentuk Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu atas nama **ARMAN ANWAR, S.H., M.H.** dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.

- Anggota :
1. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.
 2. Dr. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.Hum.
 3. Dr. SABIR ALWI, S.H., M.H.
 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
 5. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.
 6. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 10 MARET 2015

Dekan,

TTD

MUCHAMMAD Z Aidun
NIP. 195205291974121001

Salinan sesuai dengan Aslinya

Wakil Dekan I,

Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.
NIP. 195907251983031001

Salinan disampaikan kepada :

- Yang bersangkutan
- Kasubbag. Keuangan dan SDM



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 040/UN3.1.3/2015
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA YULIATI, S.H., LL.M.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyangga Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyangga Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyangga Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama YULIATI, S.H., LL.M.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan...



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama YULIATI, S.H., LL.M. pada tanggal 17 FEBRUARI 2015.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. (Promotor)
3. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
6. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
7. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. FIFI JUNITA, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)
10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya

Ketua Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 9 FEBRUARI 2015
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 108 /UN3.8/PPd/2015

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, S.E,M.Sc,Ak . (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, M.A. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
5. Prof. Dr. Budi Prasetya, Drs., M.Si. (Anggota)
6. Dr. Wasiaturrahma, S.E., M.Si. (Anggota)
7. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
8. Dr. Hj. Siti Umajah Masjkuri, S.E. (Anggota)
9. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., ME. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **M. Taufiq Gozi, S.E., M.M.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2006/2007 yang diselenggarakan pada tanggal **05 Februari 2015**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Februari 2015
Direktur,

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 013/UN3.1.3/2015
TENTANG
PENGUJI DISERTASI TAHAP I
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi Saudara **YULIATI, S.H., LL.M.** Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum telah selesai ditulis, maka perlu dibentuk Penguji Disertasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 99) tentang Pendirian Universitas Airlangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 (Lembaran Negara Nomor 66) tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan....



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Berita Acara Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) tanggal 8 JANUARI 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU.**

PERTAMA : Membentuk Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu atas nama **YULIATI, S.H., LL.M.** dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz, S.H., M.S., LL.M.

2. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H.

3. Prof. M. HAWIN, S.H., LL.M., Ph.D.

4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.

7. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 8 JANUARI 2015

Dekan,

TTD

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan sesuai dengan Aslinya

Ketua Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Salinan disampaikan kepada :

- Yang bersangkutan
- Kasubbag. Keuangan dan SDM



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566. 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1766 /UN3.8/PPd/2015

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Sri Iswati, S.E., M.Si.Ak., CMA. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, S.E,M.Sc,Ak .. (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
5. Dr. H. Widi Hidayat, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)
6. Dr. Trisna Kumala Satya Dewi, Dra., MS.. (Anggota)
7. Dr. Ririn Tri Ratnasari, S.E., M.Si. (Anggota)
8. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. (Anggota)
9. Dr. Indrianawati Usman, S.E., M.Sc. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Drs. Susanto Tirtoprojo, M.M.** Peserta Program Doktor Program Studi **Ilmu Ekonomi Islam** angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **30 November 2015**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 30 November 2015
Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak.
NIP. 196311211991032001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 217/UN3.1.3/2016

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA HARDJA WANDHIRA, S.H., M.Hum.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama HARDJA WANDHIRA, S.H., M.Hum.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA


: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama HARDJA WANDHIRA, S.H., M.Hum. pada tanggal 28 APRIL 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 18 APRIL 2016
Dekan,

TTD.

EMAN
NIP. 195907251983031001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 213/UN3.1.3/2016
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., C.N., M.H.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., C.N., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., C.N., M.H. pada tanggal 19 APRIL 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. | (Kopromotor) |
| 4. Dr. ABDURRAHMAN, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Kordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 4 APRIL 2016
Dekan,

TTD.

EMAN
NIP. 195907251983031001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. 031-5033642, 5036584 Faks. 031-5026288

Website : <http://www.feb.unair.ac.id> E-mail : feb@unair.ac.id, info@feb.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1541/UN.1.4/PP/2016

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menugaskan kepada :

1. Prof. Dr. Effendie, SE
2. Dr. Soekarnoto, SE
3. Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE
4. Dr. Muryani, SE., M.Si., MEMD
5. Dr. Nurul Istifadah, SE., M.Si
6. Dr. Wasiaturrahma
7. Dr. Agung Sudjarmiko, SH., MH
8. Dr. Sri Kusreni, SE., M.Si
9. Dra. Ec. Dyah Wulansari, MecDev., Ph.D

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga:

Nama : Saipudin, SE., M.Si., Ak
NIM : 091070327
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 6 April 2016
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : R. Sidang Lt. 7. Gedung ABC

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 4 April 2016

an.Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Rudi Purwono

NIP. 19691103199512100116

Tembusan Kepada Yth.

1. Dekan FEB – UA Sebagai Laporan
2. Wakil Dekan II
3. KPS S3 Ilmu Ekonomi
4. Kabag. Sumberdaya



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 458/UN3.1.3/KD/2016

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MARTHEN B. SALINDING, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MARTHEN B. SALINDING, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MARTHEN B. SALINDING, S.H., M.H. pada tanggal 24 AGUSTUS 2016

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Promotor) |
| 3. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Dr. DINA SUNYOWATI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 5. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 7. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 8. Dr. DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. ELLYNE DWI POESPASARI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. SOELISTYOWATI, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 15 AGUSTUS 2016
Plt. Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536

Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1337 /UN3.1.15/PPd/2016


Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, M.A. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Effendie, S.E. (Anggota)
5. Prof. Dr. Subagyo Adam, Drs., M.S. (Anggota)
6. Dr. H. Bustani Berachim, Drs.Ec. (Anggota)
7. Dr. Rustinsyah, Dra., M.Si. (Anggota)
8. Dr. Agung Sudjatmiko, S.H, M.H. (Anggota)
9. Prof. Dr. Hj. Dian Agustia, S.E., M.Si.Ak. (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Atina Shofawati, SE., M.Si** Peserta Program Doktor Program Studi **ILMU EKONOMI ISLAM** angkatan tahun 2009/2010 yang diselenggarakan pada tanggal **04 Agustus 2016**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 04 Agustus 2016

Direktur

Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak.

NIP. 196311211991032001



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 350/UN3.1.3/KD/2016
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA DIANA DARMA YANTI PUTONG, S.H., M.H.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DIANA DARMA YANTI PUTONG, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **DIANA DARMA YANTI PUTONG, S.H., M.H.** pada tanggal 18 JULI 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 10. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 22 JUNI 2016
Plt. Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 282/UN3.1.3/2016
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA NINIS NUGRAHENI, S.H., M.H.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama NINIS NUGRAHENI, S.H., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama NINIS NUGRAHENI, S.H., M.H. pada tanggal 1 JUNI 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. TISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 19 MEI 2016
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 283/UN3.1.3/2016

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MOHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MOHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MOHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.H. pada tanggal 2 JUNI 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 19 MEI 2016
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 016/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA HABIB, S.H., M.Hum.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama HABIB, S.H., M.Hum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama HABIB, S.H., M.Hum. pada tanggal 19 JANUARI 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Promotor) |
| 3. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. SOELISTYOWATI, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 10 JANUARI 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 707/UN3.1.15/PPd/2017

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. H. Effendie, S.E. | (Anggota) |
| 3. Prof. Dr. H. Ahmad Faisol Haq, M.Ag. | (Anggota) |
| 4. Prof. Mas'ud Hariadi, drh., M.Phil., Ph.D. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A. | (Anggota) |
| 6. Dr. Ari Prasetyo, S.E., M.Si. | (Anggota) |
| 7. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH. | (Anggota) |
| 8. Dr. Santi Isnaini, S.Sos., M.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. Trisna Kumala Satya Dewi, Dra., M.S. | (Anggota) |

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Irham Zaki, S.E., M.Si.** Peserta Program Doktor Program Studi **ILMU EKONOMI ISLAM** angkatan tahun 2009 yang diselenggarakan pada tanggal **15 Maret 2017**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 15 Maret 2017
Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak.
NIP.196311211991032001



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 205/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA AKHMADI YUSRAN, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama AKHMADI YUSRAN, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **AKHMADI YUSRAN, S.H., M.H.** pada tanggal 11 APRIL 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Promotor) |
| 3. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 5. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. DINA SUNYOWATI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012171974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 31 Maret 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. 031-5033642, 5036584 Faks. 031-5026288
Website : <http://www.feb.unair.ac.id> E-mail : feb@unair.ac.id, info@feb.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ~~3615~~/UN.1.4/PPd/2017

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menugaskan kepada :

1. Prof. Dr. I Made Narsa, M.Si.,CA
2. Dr. Andry Irwanto, SE.,MBA.,Ak
3. Dr. Indrianawati Usman, SE.,M.Sc
4. Prof. Dr. Sri Maemunah Soeharto, SE
5. Prof.Dr. H. Effendie, S.E.
6. Dr. Heru Tjaraka, M.Si.,Ak
7. Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH
8. Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng.,Ph.D
9. Dr. Sri Herianingrum, S.E.,M.Si.

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga:

Nama : **Njo Anastasia, S.E., M.T**
NIM : **041317157302**
Hari/Tanggal Ujian : **15 Agustus 2017**
Pukul : **10.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Lt 7. Gedung ABC**

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 7 Agustus 2017

an Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Rudi Purwono

NIP. 196911031995121001 *er H*

Tembusan'Kepada Yth.

1. Dekan FEB (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan II
3. KPS S3 Ilmu Manajemen
4. Kabag. Tata Usaha
Fakultas dan Bisnis Ekonomi Universitas Airlangga



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 474/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA I WAYAN SUKA WIRAWAN, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I WAYAN SUKA WIRAWAN, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I WAYAN SUKA WIRAWAN, S.H., M.H. pada tanggal 26 OKTOBER 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 18 Oktober 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 470/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H. pada tanggal 24 OKTOBER 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 17 Oktober 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 445/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA DWI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DWI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DWI HANDAYANI, S.H., M.Hum. pada tanggal 17 OKTOBER 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SR/HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 5 Oktober 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 574/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA YULIANA DIAH WARSIKI SUSI IRIANTI, S.H., M.Hum.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama YULIANA DIAH WARSIKI SUSI IRIANTI, S.H., M.Hum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama YULIANA DIAH WARSIKI SUSI IRIANTI, S.H., M.Hum. pada tanggal 8 JANUARI 2018


- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Promotor) |
| 3. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 28 Desember 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 573/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA


: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H. pada tanggal 4 JANUARI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Kopromotor I) |
| 4. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Kopromotor II) |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 28 Desember 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 569/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA BARNABAS DUMAS MANERY, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BARNABAS DUMAS MANERY, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA


: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BARNABAS DUMAS MANERY, S.H., M.H. pada tanggal 19 DESEMBER 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 18 Desember 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 475/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA LUCKY DAFIRA NUGROHO, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama LUCKY DAFIRA NUGROHO, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **LUCKY DAFIRA NUGROHO, S.H., M.H.** pada tanggal 1 NOPEMBER 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Kopromotor I) |
| 4. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Kopromotor II) |
| 5. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 6. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 20 Oktober 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 096/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MUH. SJAIFUL, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MUH. SJAIFUL, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MUH. SJAIFUL, S.H., M.H. pada tanggal 13 FEBRUARI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Anggota) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 7 Februari 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ■ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 294/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA SRI ASTUTIK, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SRI ASTUTIK, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SRI ASTUTIK, S.H., M.H. pada tanggal 16 JULI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 8. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 6 Juli 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 441/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA VERINA YUWONO SETIANTO, S.H., M.Kn., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama VERINA YUWONO SETIANTO, S.H., M.Kn., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama VERINA YUWONO SETIANTO, S.H., M.Kn., M.H. pada tanggal 9 OKTOBER 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,


Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 1 Oktober 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 440/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA BAMBANG LESMOKO, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BAMBANG LESMOKO, S.H., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **BAMBANG LESMOKO, S.H., M.H.** pada tangg 8 OKTOBER 2018


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota). |
| 5. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA

Pada tanggal 1 Oktober 2018

Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD

NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 488/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, S.H., M.H.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, S.H., M.H.** pada tanggal 24 OKTOBER 2018

1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. (Promotor)
3. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Anggota).
5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.S. (Anggota)
8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 19 Oktober 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 490/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MICHAEL HANS, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MICHAEL HANS, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MICHAEL HANS, S.H., S.E., M.Kn., LL.M. pada tanggal 7 NOVEMBER 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. | (Promotor) |
| 3. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 30 Oktober 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 550 /UN3.1.3/KD/2018
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MA'RIFAH, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MA'RIFAH, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MA'RIFAH, S.H., M.H. pada tanggal 6 DESEMBER 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Promotor) |
| 3. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 6. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 7. Dr. DINA SUNYOWATI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 27 November 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 554/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA SUGENG SANTOSO PN., S.H., M.M., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SUGENG SANTOSO PN., S.H., M.M., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SUGENG SANTOSO PN., S.H., M.M., M.H. pada tanggal 12 DESEMBER 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota). |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRIHAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 3 Desember 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 17 77 /UN3.1.15/PPd/2018

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, S.E., M.Sc., Ak (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak (Anggota)
3. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, Drs., M.Ec., Ph.D.,Ak. (Anggota)
4. Dr. Antun Mardiyanto, Drs., M.A. (Anggota)
5. Dr. Heru Tjaraka, SE., SE., M.Si., BKP., Ak. (Anggota)
6. Dr. Ririn Tri Ratnasari, S.E., M.Si. (Anggota)
7. Dr. Agung Sujatmiko, S.H.,M.H. (Anggota)
8. Dr. Santi Isnaini, S.Sos., M.M. (Anggota)
9. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., ME. (Anggota)


Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Agus Edi Sumanto, S. Stat., M.Si** Peserta Program Doktor Program Studi **ILMU EKONOMI ISLAM** angkatan tahun 2011/2012 yang diselenggarakan pada tanggal **04 Juni 2018**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Juni 2018

Direktur,



Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak
NIP. 196311211991032001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 097/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H. pada tanggal 22 FEBRUARI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012721974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 14 Februari 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. 031-5033642, 5036584 Faks. 031-5026288
Website : <http://www.feb.unair.ac.id> E-mail : feb@unair.ac.id, info@feb.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 352/UN3.1.4/PPd/2018

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menugaskan kepada :

1. Prof.Dr. Bambang Tjahjadi, SE.,MBA.,CMA.,CA.,Ak.
2. Prof. Dr. I Made Narsa, M.Si.,CA.
3. Dr. Zaenal Fanani, SE.,M.SA.,Ak.,CA
4. Prof. Wahjoedi, SH.,CN.
5. Dr. Heru Tjaraka, SE.,M.Si.,Ak.
6. Dr. Ari Prasetyo,SE.,M.Si
7. Dr. Ni Made Sukartini, SE.,M.Si.,MIDEC.
8. Dr. Agung Sujatmiko,SH.,MH.
9. Prof. Dr. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CMA., CA

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk :

Nama : **Yustrida Bernawati**
NIM : **091071002**
Hari/Tanggal Ujian : **Selasa, 23 Januari 2018**
Pukul : **10.00 - 12.00 WIB**
Tempat : **R. Sidang 701 Lt.7 Gedung ABC. FEB UA**

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 19 Januari 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Rudi Purwono
NIP. 196911031995121001

Tembusan Kepada Yth.

1. Dekan (sebagai Laporan)
2. Wakil Dekan II
3. KPS S3 Ilmu Akuntansi
4. Kabag. Tata Usaha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 29 /UN3.1.3/KD/2019

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA SAFRIL SOFWAN SANIB, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SAFRIL SOFWAN SANIB, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SAFRIL SOFWAN SANIB, S.H., M.H. pada tanggal 14 JANUARI 2019

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. | (Promotor) |
| 3. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota). |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. ENNY NARWATI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 8 Januari 2019
Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 32/UN3.1.3/KD/2019
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA DIAN SEPTIANDANI, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;

b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DIAN SEPTIANDANI, S.H., M.H.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);

5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;

6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **DIAN SEPTIANDANI, S.H., M.H.** pada tanggal 24 JANUARI 2019

- | | |
|--|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 10. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 15 Januari 2019
Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :
1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia